BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan setiap hal secara berpasang-pasangan sepertihalnya dengan adanya manusia yang berjenis lak-laki dan perempuan, melekat atas dirinya (manusia) kemulian-kemuliaan yang harus dijaga dan hawa nafsu yang membuat mereka mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan hasrat untuk melakukan hubungan biologis diantara keduanya. Maka dari itu Allah mensyari'atkan pernikahan kepada Rosulullah sebagai wadah halal bagi penyaluran hasrat biologis diantara mereka.

Secara umum pernikahan sendiri diartikan sebagai hubungan yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang semula terpisah menjadi bersama didalam satu kesatuan yang utuh sebagai pasangan suami istri. Sehingga diharapkan mampu untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta memperbaiki dan melanjutkan keturunan.

Sedangkan menurut Al-Quran, pernikahan bukan hanya sekedar untuk melanjutkan keturunan saja akan tetapi dengan menikah diyakini mampu untuk mendatangkan ketenangan serta kedamaian didalam hati manusia.² Tentunya hal tersebut tidak lepas dari fitrahnya manusia yang telah Allah SWT ciptakan secara berpasang-pasangan.

¹ Siti Musawwamah, *Hukum Pekawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 1.

² Achmad Sunarto, *Rumahku Adalah Surgaku*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), 7.

Dalam agama islam menikah memang menjadi salah satu anjuran untuk dilaksanakan bagi pemeluknya, akan tetapi tidak semua perempuan boleh dinikahi. Didalam syari'at islam terdapat istilah mahrom yang atinya adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi yang terdiri dari 14 macam, tujuh orang dari pihak keturunan, dua orang dari sebab menyusui dan lima orang dari sebab pernikahan.³

Apabila Allah telah mensyari'atkan suatu hal kepada hambanya, maka dari hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperdekat hubungan antara hamba dengan sang pencipta melainkan juga terdapat banyak kebaikan-kebaikan didalamnya. Sebagaimana berdasarkan sabda Rosulullah "ikutilah syariat yang aku bawakan, yaitu syari'at yang akan membawa kepada kebaikan bagi semua ummat, baik didunia maupun di akhirat.⁴

Akan tetapi terkadang syari'at tersebut sedikit dibelokkan oleh manusia yang dikarenakan adanya adat istiadat sehingga memunculkan suatu keyakinan-keyakinan baru disuatu daerah sehingga terkadang yang sudah jelas di dalam nas menjadi salah menurut adat yang beralaku didalam masyarakat. Seperti halnya pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong yang dianggab tabu atau bahkan dilarang secara adat yang berlaku.

Pernikahan *Rampak Bhallih* adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dengan perempuan dari dua saudara laki-laki sekandung, pernikahan tersebut diyakini akan menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan. Sepertihalnya pernikahan tersebut diyakini akan sering menimbulkan terjadinya

_

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 389.

⁴Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Solo: Ummul Qura, 2012), 515.

percekcokan yang besar diantara keduanya sehingga bisa-bisa menyebabkan timbulnya suatu perceraian yang apabila hal itu terjadi bukan hanya menyebabkan rusaknya hubungan antara kedua pasangan melainkan akan merusak hubungan antara kedua keluarga besar. Tetapi bukan hanya itu saja, mereka juga meyakini bahwa nanti keturunan-keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan cenderung berpenyakitan, oleh karena itu pernikahan tersebut dihindari oleh masyarakat desa pakong.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah mulai ada masyarakatmasyarakat yang tidak mempercayai terhadap mitos-mitos tersebut karena dianggab berlawanan dengan ilmu-ilmu agama yang sudah mereka pelajari, akan tetapi tidak sedikit pula yang masih mempercayai serta melaksanakan terhadap adat pernikahan tersebut.

Sehingga dari hal tersebut terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara hukum islam dengan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Madura hususnya di Desa Pakong. Yang mana didalam hukum islam pernikahan antara saudara sepupu termasuk kedalam jenis pernikahan yang tidak dilarang sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan adat yang lalu di dalam masyarakat Desa pakong yang melarang pernikahan antara saudara sepupu hususnya dari dua saudara laki-laki sekandung (*Rampak Bhallih*).

Dari kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang terkadang kerap kali tidak diatur secara jelas di dalam nas, maka ulama fiqh melakukan suatu upaya pencarian suatu hukum dari pemikirannya sendiri yang diambil dari dalil-dalil

syara' (Ijtihad).⁵ Dengan maksud supaya hukum-hukum islam tetap mampu serta layak untuk tetap direalisasikan didalam kehidupan masyarakat.

Salah satu metode penetapan hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama fiqh adalah *Sadd Al-Dzari'ah*, yaitu suatu metode penetapan hukum yang mana hukum awalnya dari perbuatan tersebut ialah boleh untuk dilakukan, akan tetapi karena dihawatirkan akan menimbulkan suatu keburukan maka hal tersebut menjadi dilarang secara *Sadd Al-Dzari'ah*.

Maka dari uraian diatas peneliti menjadi tertarik untuk meneliti serta mengkaji secara ilmiah tentang pernikahan *Rampak Bhallih* didesa pakong dengan judul "pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong Kecamatam Pakong perspektif *Sadd Al-Dzari'ah.*"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud ingin membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan sesuai dengan tema di atas, yaitu:

- Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan Rampak Bhallih di Desa Pakong?
- 2. Bagaimana tinjauan metode penetapan hukum islam *Saad Al-Dzari'ah* terhadap pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong?

⁵Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam" *Jurnal An-Nur*, 2 (Agustus, 2012), 250.

⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

- Mengetahui persepsi masyarakat di Desa Pakong terhadap pernikahan Rampak Bhallih.
- 2. Mengetahui bagaimana tinjauan metode penetapan hukum islam *Saad Al-Dzari'ah* terhadap pernikahan *Rampak Bhallih* di Desa Pakong.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu atau informasi tentang penerapan kaidah ushul *Saad Al-Dzari'ah* dalam adat pernikahan antara sepupu di desa Pakong (*Rampak Bhallih*).
- b. Sebagai tambahan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi salah satu sumbangan pemikiran atau pemahaman bagi masyarakat desa Pakong maupun umum terhadap kedudukan pernikahan antara saudara sepupu (Rampak Bhallih).
- b. Memenuhi kewajiban akhir sebagai seorang mahasiswa dalam rangka untuk menyelesaikan perkuliahan dalam jenjang S1.

E. Definisi Istilah

Pernikahan *Rampak Bâllih* adalah pernikahan antara saudara sepupu yaitu orang tua laki-laki dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki adalah bersaudara, sedangkan *Sadd Al-Dzari'ah* adalah suatu metode penetapan hukum

islam yang mana melarang suatu perbuatan yang awalnya dibolehkan menjadi dilarang karena diyakini apabila tetap dilaksanakan dapat mendatangkan keburukan.

Dari penjelasan definisi istilah diatas maka yang dimaksud dengan "Pernikahan Rompak Bâllih di Desa Pakong Perspektif Sadd Al-Dzai'ah" adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan (sepupu) yaitu anak dari laki-laki sekandung (saudara). Pernikahan tersebut dihindari oleh sebagian masyarakat Desa Pakong karena dihawatirkan mendatangkan keburukan dan hal itu bertentangan dengan hukum islam yang mengatur tentang pernikahan, sedangkan sadd al-dzariah adalah salah satu kaidah penetapan hukun dalam islam yang mana ditujukan untuk melarang suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan untuk dikerjakan tapi karena alasan dihawatirkan akan berujung kepada suatu kemudhorotan maka menjadi dilarang, dan karena hal tersebut Saad Al-Dzariah di anggab sebagai metode penetapan hukum yang paling pas untuk menganalisis tentang pernikahan Rampak Bhallih di Desa Pakong.